



Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam

Putri Samiat^{1*}, Barzah Latupono², La Ode Angga³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : putri_samiat@yahoo.com

 : 10.47268/tatohi.v3i4.1795



Info Artikel

Keywords:

Distribution of Inheritance Assets; Islamic Law Compilation; Islamic Law.

Kata Kunci:

Pembagian Harta Warisan; Kompilasi Hukum Islam; Hukum Islam.

Abstract

Introduction: Husband and wife who died left joint property both movable and immovable property where both husband and wife did not have children.

Purposes of the Research: The goals to be achieved in this study are as follows: 1. To find out and analyze the division of inheritance of husband and wife who have died without offspring according to Islamic law. To find out and analyze the legal consequences if the inheritance of a husband and wife who has died without offspring is controlled by her husband's family according to Islamic law.

Methods of the Research: This research is a type of normative legal research in which legal research whose object of study includes provisions of legislation and legal materials that are documentary, with the subject of Study on the Division of Inheritance From Husband and Wife Who Have Died According to Islamic Law.

Results of the Research: The results obtained from this study are: 1. The division of inheritance of husband and wife who have died according to Islamic law, namely If referring to Article 179 compilation of Islamic Law (KHI) that is, if in marriage no child is born and the husband and wife has died and does not leave children and parents, then the right as heirs to the property of the husband and wife, namely the family of the husband and family on the part of the wife. The part that must be obtained by the husband's family and the wife's family when referring to Article 179 KHI is 1/2 part of the husband's family and 1/2 part of the wife's family. As a result of the law if the inheritance of the deceased husband and wife is controlled by the husband's family according to Islamic law, which is contrary to Article 97 KHI, where it is said that the inheritance of the deceased husband and wife must be divided by one-second (1/2) part for the family of the deceased Wife and one-second (1/2) part for the deceased husband's family.

Abstrak

Latar Belakang: Suami istri yang meninggal dunia meninggalkan harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimana kedua suami istri tidak memiliki anak.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan suami istri yang telah meninggal dunia tanpa keturunan menurut hukum Islam. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika harta waris suami istri yang telah meninggal dunia tanpa keturunan dikuasai oleh pihak keluarga suaminya menurut hukum Islam.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersifat

dokumenter, dengan pokok Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Pembagian warisan suami istri yang telah meninggal dunia menurut hukum Islam, yaitu Jika mengacu pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Apabila dalam perkawinan tidak ada anak yang dilahirkan dan suami istri telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan orang tua, maka yang berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami dan istri yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Adapun bagian yang harus diperoleh pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri bila mengacu pada Pasal 179 KHI yaitu $\frac{1}{2}$ bagian keluarga suami dan $\frac{1}{2}$ bagian keluarga istri. 2. Akibat hukum jika harta waris suami istri yang telah meninggal dunia dikuasai oleh pihak keluarga suami menurut hukum Islam yaitu bertentangan dengan Pasal 97 KHI, dimana dikatakan bahwa harta warisan dari suami istri yang sudah meninggal dunia harus dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk keluarga almarhum Istri dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk almarhum keluarga suami.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang plural, disebut plural karena di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, adat istiadat, bahasa serta budaya. Semuanya itu merupakan suatu warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Masing-masing memiliki agama, adat istiadat, suku dan bahasa serta hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda. Demikian halnya dengan hukum waris, di Indonesia ada tiga (3) sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu Sistem Waris Adat, Sistem Waris Islam dan Sistem Waris KUHPerduta (BW).

Setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Ciri khas tersebut merupakan satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara alami dan turun temurun dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan landasan hidup masyarakat tertentu yang mendiami wilayah tertentu pula,¹ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kebudayaan menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan masyarakat tertentu, yang telah melaksanakan karya-karya dalam lingkungannya.²

Tiap suku bangsa yang mendiami Indonesia memiliki tata cara dan hukum kewarisan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kewarisan dalam setiap suku bangsa lebih dipengaruhi oleh adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masing-masing suku bangsa tersebut Sistem nilai budaya suatu daerah merupakan hal yang tertinggi serta intisari dari adat-istiadat suatu daerah tersebut. Hal itu disebabkan oleh aturan-aturan budaya itu merupakan teori-teori serta konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam

¹ Wa Eni Wa Ode Sitti Hafisah, Rahmat Sewa Suraya: Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Hukum Adat Muna (Tinjauan Antropologi Hukum Pada Masyarakat Di Desa Uмба Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat) 47 KABANTI: Jurnal Sosial Dan Budaya Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.

² Irma Farmawati, 2020. Antropologi Budaya, Pendekatan Habanoron Do Bona Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Siamalungun, Deepublis Yogyakarta, hlm. 5.

alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.³ Demikian halnya dengan masyarakat suku muna, yang menganut sistem keturunan bilateralisme atau parental, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama atau sejajar dalam hukum waris. Dengan demikian, anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta warisan dari kedua orang tua, baik dari orang tua ayah maupun ibu, dalam masyarakat suku Muna, harta yang diperoleh pada saat perkawinan disebut dengan harta *Gonogini* atau (harta bersama). Tentu saja pada saat terjadi kematian (meninggal dunia) salah satu diantara orang tua baik ayah maupun ibu atau keduanya maka harta bersama tersebut harus diwariskan kepada orang yang berhak mewarisi baik kerabat dari ayah maupun kerabat dari ibu.

Bila merujuk pada permasalahan yang ada dalam masyarakat suku Muna tepatnya di kelurahan Laiworu Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, bahwa ada suami istri yang meninggal dunia meninggalkan harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimana kedua suami istri tidak memiliki anak, maka bila merujuk kepada Pasal 97 KHI maka harta warisan tersebut harus dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk keluarga Istri dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk keluarga suami, namun kenyataannya yang terjadi dalam kasus di atas keluarga suamilah yang menguasai harta warisan tersebut. Dalam pengaturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa: janda atau duda yang cerai, masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun dalam prakteknya harta warisan suami istri yang telah meninggal dunia dikuasi oleh keluarga suami sedangkan keluarga istri tidak mendapatkan harta warisan. Hal di atas terjadi di Kelurahan Laiworu Kecamatan Katobu Kabupaten Muna seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, suami istri meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan baik bergerak maupun tidak bergerak, almarhumah istri meninggal sekitar tahun 1985 dan almarhum suami meninggal tahun 2011, namun harta waris dari suami istri, keseluruhan baik harta bergerak maupun tidak bergerak dikuasi oleh keluarga pihak suami, sehingga keluarga pihak istri tidak mendapatkan harta warisan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersifat dokumenter, dengan pokok Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.⁴ Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual, mengkaji semua aturan hukum, konsep atau doktrin hukum, dan asas hukum yang terkait dengan Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam.

³Suardi Lubis, *Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya* Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya, hlm 1. <https://suardilubis.blogspot.com/2016/01/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.

3. Hasil Dan Pembahasan

1.1 Pembagian Warisan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an Surat An-Nisa mengantar pembagian warisan pada surat ke 4: ayat 11, yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 di atas pembagian warisan juga diatur dalam Hadis riwayat Muttafaq Alaih, yang artinya: Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya), (Al-Bukhari dan Muslim). Selanjut pengaturan pembagian harta waris di dalam hukum Islam di atur dalam KHI, dalam Pasal 174 KHI mengatur tentang:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Muwaris, artinya orang yang mewariskan, dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila simuwaris sudah meninggal dunia. Artinya selagi simuwaris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses memproses pewarisan. Artinya, apabila simuwarris masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu simuwarris masih hidup ini tidak termasuk didalam kategori waris mewaris kelak harta benda yang sudah diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukmi (artinya berdasarkan keputusan hakim).

Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang.⁵ Ahli waris yang masih hidup, hidup dalam

⁵ *Ibid*

hal ini harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Bahkan janin yang masih dalam kandungan dan belum lahirpun diperhitungkan haknya ketika anak tersebut lahir nanti. Seluruhnya mendapat bagian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Atau dengan kata lain, hukum waris Islam lebih cenderung membagi harta warisan sebanyak mungkin untuk ahli waris yang sederajat dengan menentukan bagian-bagian tertentu yang akan diwarisi kepada para ahli waris.⁶

Tetapi menurut madzhab Maliki, semua hak milik harus ditangguhkan penyerahannya kepada anak kecil tersebut sebelum harta pusaka itu dibagikan. Dalam kasus dimana orang-orang mati dalam waktu yang sama dan tidak ada jalan untuk menentukan siapa yang mati terlebih dahulu dan siapa yang mati terkemudian, sementara harta mereka harus diwariskan kepada kerabat yang masih hidup. Otoritas aturan ini terjadi setelah terjadi perang Yamamah dimana umat Islam banyak yang mati syahid. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk membagikan harta mereka, dimana Zaid membagikan kepada keluarga yang masih hidup sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid. Yang artinya: Zaid berkata: Umar memerintahkan kepadaku untuk membagikan warisan kepada orang-orang yang terserang penyakit menular. Ada kabilah yang anggota keluarganya meninggal. Aku membagikan harta waris dari harta orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Maka orang yang masih hidup itu mewarisi harta orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati itu tidak mewarisi harta orang-orang yang mati.⁷

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi sedetikpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. Selama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya. Harta kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan.⁸

Alasan Mewaris dan Halangan Mewaris:

1) Alasan Timbulnya Kewarisan dalam Islam

Seseorang dapat mewarisi harta kewarisan karena 3 (tiga) pokok yang utama yaitu hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu:⁹

- a) Kekerabatan/nasab;
- b) Perkawinan;
- c) Wala (memerdekakan budak), dan

⁶ Shintya Dwi Puspita, Fabian Fadhly: Jurnal Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia, Volume 1, Nomor 12, Desember 2015: hlm. 365 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/3532> diakses tanggal 17 April 2022

⁷ Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hal 354

⁸ *Ibid*, hlm. 354

⁹ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.74

- d) Hubungan sesama Islam.¹⁰
2) Hubungan Kekerabatan/ Nasab

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Furu*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya simati.
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan simeninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.¹¹

3) Hubungan Perkawinan

Sebab yang kedua adalah hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan, yaitu sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan ini berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan ijab kabul sampai dengan saat diputuskan bilamana dilakukan pemutusan atau bahkan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua.¹² Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut:¹³

(1) Perkawinan Itu Sah Menurut Syariat Islam

Artinya syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewaris dan tindakan Rasulullah SAW, yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya.

Sebagaimana hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i: Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata; telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, ia belum menentukan mahar dan belum menggaulinya hingga meninggal. Ibnu Mas'ud berkata, Wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebagai seorang wanita, tidak ada pengurangan dan kezhaliman, ia wajib ber'iddah dan mendapatkan warisan. Kemudian Ma qil bin Sinan Al-Asyja'i berdiri dan berkata, Rasulullah shallallohu a laihi wasallam telah memberikan keputusan pada kami terhadap

¹⁰ Amir Syarifudin. *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana pranada media: 2004). hlm. 175

¹¹ Faturrahman, *ilmu waris*, (Bandung: al-ma'arif:1975) hlm. 116

¹² Achmad Kuzari, *Sistem Asabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996), hlm. 19

¹³ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73

Barwa binti Wasyiq, seorang wanita di antara kami seperti apa yang telah engkau putuskan. Maka Ibnu Mas'ud merasa senang.¹⁴

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya kewarisan. Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanakannya hubungan kelamin antara suami istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya.

(2) Perkawinan Masih Utuh

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raji dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raji masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

(3) Hubungan Sebab *Al-Wala*

Hubungan sebab *Al-Wala* adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai milik sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini meninggal bekas tuannya menjadi ahli waris tapi tidak untuk sebaliknya.¹⁵ Berangkat dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur terjadinya wala adalah masih hidupnya bekas tuan, telah wafat budak setelah dimerdekakan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu. Dasar yang digunakan sehingga hubungan wala dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan adalah Surah An-Nisa ayat 33, yaitu: Yang artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹⁶

Kata *Mawali* dalam ayat di atas adalah jamak dari kata wala yang mengandung makna kekuasaan, seperti kekuasaan tuan kepada hambanya. Ini berarti berkuasa penuh terhadap hak kemerdekaan seseorang adalah merupakan suatu perbudakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun sekarang ini hubungan *wala* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan sehingga setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

4) Hubungan Sesama Islam (seagama)

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memilikia ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat

¹⁴ Shidqi Jamil Al'Attar, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Darul Fiqri: 2005), hlm. 199
38

¹⁵ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996), hlm. 23

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hlm.
119

Islam, dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.¹⁷

5) Hilangnya Hak Mewarisi

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.¹⁸ Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

a) Perbudakan

Di dalam al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75 Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun. Artinya: Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.¹⁹

b) Pembunuhan

Ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Seperti yang dijelaskan dalam Bulugul Maram bahwa Nabi SAW bersabda: Artinya: Diturunkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh). (HR Al-Nasa'i dan Al-Daraquthni, dan dikuatkan oleh Ibnu Abdil Barr.²⁰

c) Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Dasar hukum berlainan agama adalah hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim.²¹

¹⁷ Amir Syarifudin. Hukum kewarisan Islam, (jakarta: kencana pranada media:2004) hlm. 174

¹⁸ Faturrahman, ilmu waris (bandung: al-ma'arif:1975), hal 83

¹⁹ Ahmad Hasan, Al-Faraid, (Jakarta: Pustaka Prograsif: 1996), hlm 43

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, (Mekkah: Al-Haromaini: 1378 H), hlm. 204

²¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *hukum Waris Islam (lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1995), hlm 56

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian sipewaris, ia masih dalam keadaan non Islam. Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.²²

Sebelum dibagikannya harta waris para ahli waris harus mengetahui hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris berupa hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, ataupun piutang yang didapat ahli waris berdasar ketentuan hukum Islam ataupun wasiat dari si pewaris tersebut. Dalam hal kepemilikan warisan, ahli waris menurut hukum Islam harus menerima warisan yang telah diwariskan oleh si pewaris dan tidak boleh melakukan penolakan atas warisan yang diberikan oleh pewaris kecuali ahli waris tersebut meninggal dunia atau berpindah agama atau telah ada kesepakatan tertentu.²³ Memenuhi hak hak pewaris. yang dimiliki Hak-hak pewaris yang dimaksud antara lain: 1) Biaya Perawatan Jenazah: Biaya perawatan jenazah meliputi biaya memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan baik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan; 2) Pelunasan Hutang: Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang yang berhutang telah meninggal, maka kewajiban membayar tersebut beralih kepada keluarganya. Pendapat Fuqaha²⁴ Hanafiyah, bahwa apabila orang yang hutang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu. Islam menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena itu, apabila orang yang berhutang meninggal dunia pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan adalah perbuatan aniaya; 3) Pelaksanaan Wasiat: Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatan wajib. Kalau misalnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, harta peninggalannya diambil maksimal 1/3 untuk memenuhi wasiat sebagai wasiat wajibah. Kompilasi pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada 29 orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam melaksanakan wasiat, ada yang harus mendapat persetujuan dari para ahli waris, sehingga apabila para ahli waris tidak setuju maka wasiat tersebut bisa batal. Wasiat yang seperti ini yaitu apabila orang yang diberi wasiat adalah termasuk ahli waris, dan apabila harta yang diberikan melebihi sepertiga harta yang dimiliki. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW Artinya: "Tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali seizin ahli waris lainnya."

1.2 Pembagian Warisan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam

Dalam ilmu faraidh, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian

²² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hlm. 146

²³ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol : 08, NO: 1, Mei 2020. hlm. 77
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771/529> Dikses Tanggal 13 April 2022.

yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah.

a. Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua.

- 1) Pertama, ashhab al-furudl al-muqaddarah, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan alQur'an dan pada umumnya perempuan.
- 2) Kedua, ashhab al-ushubah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh ashhab al-furudl al-muqaddarah dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan ashhab al-furudl al-muqaddarah akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- (2) Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada far'u waris (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).
- (3) Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain.
- (4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- (5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (ashabah bi alghair), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (ashabah ma'a al-ghair).
- (6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (altsulutsain), dan sisa ('ashabah ma'a al-ghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (7) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau cucu 35 perempuan, $\frac{1}{3}$ (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ x sisa atau muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.
- (8) Nenek, menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- (9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada mu'ashshib (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama

satu anak perempuan (sebagai penyempurna 2/3), dan sisa ('ashabah bi al-ghair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian *furudh al-muqaddarah* sebagai berikut:

- (1) Suami, menerima: $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.
- (2) Istri menerima bagian: $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu. Dalam pembagian harta waris, al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan.

Setiap orang pasti akan berakhir atau meninggal dunia. Sehingga diharapkan manusia selalu berbuat baik saat hidup di dunia tanpa harus menyakiti pihak lain. Kehidupan di dunia ini sebaiknya diisi dengan amal baik, terutama semangat untuk berbagi dengan orang lain. Hal ini tentu saja dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Namun tidak dipungkiri pula setiap manusia pasti masih dikelilingi pemikiran dan pola kehidupan yang mementingkan kehidupan duniawi. Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Bhata Laiwiru Kabupaten Muna ada pasangan suami istri telah meninggal dunia. Istri lebih dahulu meninggal sekitar tahun 1983 sedangkan suami meninggal sekitar tahun 2009 tanpa ada anak dan juga kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Harta *Gonogini* (harta bersama) yang dimiliki suami istri tersebut sejak terjadinya pernikahan cukup banyak baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bersama yang dimiliki berupa tanah 4 (empat) kapling dengan luas bervariasi, demikian juga rumah dengan jumlah 2 (dua) buah. Setelah keduanya meninggal dua harta tersebut secara keseluruhan dikuasi oleh pihak keluarga suami sehingga pihak keluarga istri tidak mendapatkan harta warisan dari saudara perempuan yang telah menjalani pernikahan sekitar 30 (tiga puluh) tahun lamanya hidup bersama.

Jika mengacu pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Hak dan kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris di antara sesama mereka disebabkan faktor hubungan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan hubungan perkawinan tadi, menimbulkan kedudukan yang timbal balik di antara suami istri dalam kewarisan yakni suami istri saling mewaris apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Dengan demikian duda atau janda menurut Hukum Islam saling mewaris. Itu artinya, duda berhak atas harta yang diwariskan oleh istrinya, demikian juga pula sebaliknya. Bagian duda atau janda yang sudah tetap dan pasti atau *furudhul muqaddarah* bergantung pada faktor ada atau tidaknya anak dalam perkawinan. Besarnya *furudhul muqaddarah* menurut Pasal 179 dan Pasal 180 KHI yaitu duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI), dan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 KHI).

Apabila dalam perkawinan tidak ada anak yang dilahirkan dan suami istri telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan orang tua, maka yang berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami dan istri yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Adapun bagian yang harus diperoleh pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri bila mengacu pada Pasal 179 dan 180 KHI yaitu $\frac{1}{2}$ bagian keluarga suami dan $\frac{1}{4}$ bagian keluarga istri.

1.3 Akibat Hukum Jika Harta Waris Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia dikuasai Oleh Pihak Keluarga Suaminya Menurut Hukum Islam

Menurut literatur hukum Islam hak terbagi kepada beberapa kategori pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum yaitu:

- (a) hak Allah atau disebut juga hak umum, dan
- (b) hak hamba atau hak perseorangan (perorangan).

Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak hamba hak perseorangan (perorangan), bukanlah sebuah pemisahan secara tajam. Karena pada prinsipnya, dalam keyakinan umat Islam, semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati oleh umat manusia (seorang Muslim). Kategori tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternatif selain hukum yang jelas tertulis, misalnya dengan penyelesaian damai atau secara kekeluargaan dan mana yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang jelas tertulis.

a) Hak Allah

Hak Allah maksudnya adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang apabila dilanggar akan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa mengguncang stabilitas ketenteraman orang banyak. Agar hak-hak Allah ini terpelihara, dalam hukum Islam dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak masyarakat umum. Yang termasuk ke dalam kategori hak semacam ini antara lain, menjaga kehormatan dan keturunan dan untuk itu dilarang berzina, menjaga harta dan untuk itu diharamkan mencuri, merampok dan menipu, menjaga akal pikiran dan untuk itu dilarang mengonsumsi benda yang merusak akal.

b) Hak hamba atau perorangan Hak perorangan

Maksudnya adalah hak-hak yang apabila dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk memelihara hak-hak seperti ini, dalam hukum Islam dirumuskan aturan-aturan hukum di bidang muamalat. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta benda orang lain, utang-piutang, jual-beli, dan lain-lain. Para ahli Ushul Fiqh antara lain Ali Hasballah, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menjelaskan bahwa hak-hak Allah atau hak umum, sepenuhnya terletak di tangan penguasa untuk melaksanakan hukuman duniawi atas diri pelanggarnya, dan yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa tidak seorang pun, meskipun penguasa itu sendiri, yang bisa menggugurkan atau memaafkan orang yang melanggarnya. Adapun taklif yang berkaitan dengan hak hamba (hak perorangan) dalam fiqh Islam ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan bidang ini bila

dilanggar sepenuhnya terserah kepada pemilik hak yang dilanggar, apakah ia akan menuntut atau memaafkannya.

Begitu juga tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. Menurut Abu Zahrah dalam karyanya Usul al-Fiqh beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilik harta. Setelah menegaskan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman. Allah tidak menerima obat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya.

Hak semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak." Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

KHI Pasal 183 menyatakan bahwa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pasal tersebut menyatakan: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Tampaknya, pasal ini menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta waris atas dasar perdamaian. Bisa jadi hal semacam ini dilakukan oleh keluarga yang mengedepankan kerukunan keluarganya. Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar Bin Khattab R.A memberikan nasehat kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar RA berkata:

Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal". Lebih tegas lagi Umar memerintahkan: "Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak". Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga. Ahli waris tersebut juga tetap mendapatkan harta waris sesuai faraidh. Dan lagi, apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sabdanya.

Yang artinya: “Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmuzi dan An Nasai.

Berdasarkan hadits di atas, maka ilmu kewarisan menurut hukum Islam adalah sangat penting ayau urgen, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Nabi Muhammad SAW di atas. Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c) Wakaf dan sedekah.

Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah bagaimana akibat hukum jika harta waris suami istri yang meninggal dunia hanya dikuasai sepenuhnya oleh almarhum pihak keluarga suami sementara keluarga almarhun pihak istri tidak memperoleh harta warisan tersebut? Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 97 KHI, dimana dikatakan bahwa harta warisan dari suami istri yang sudah meninggal dunia harus dibagi seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian untuk keluarga almarhum Istri dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk almarhum keluarga suami. Selain bertentangan dengan Pasal 97 KHI juga bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Pembagian warisan suami istri yang telah meninggal dunia menurut Hukum Islam, Jika mengacu pada Pasal 179 KHI yaitu apabila dalam perkawinan tidak ada anak yang dilahirkan dan suami istri telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan orang tua, maka yang berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami dan istri adalah keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Adapun bagian yang harus diperoleh pihak keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri bila mengacu pada Pasal 179 KHI yaitu $\frac{1}{2}$ bagian keluarga suami dan $\frac{1}{2}$ bagian keluarga istri. Akibat hukum jika harta waris suami istri yang telah meninggal dunia dikuasai oleh pihak keluarga suami menurut hukum Islam tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 97 KHI, dimana dikatakan bahwa harta warisan dari suami istri yang sudah meninggal dunia harus dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk keluarga almarhum pihak istri dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk almarhum keluarga pihak suami. Selain bertentangan dengan Pasal 97 KHI juga bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Daftar Referensi

Jurnal

Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 08, NO: 1, Mei 2020. hal 77
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771/529>.

Wa Eni, Sitti Hafsa Wa Ode, Sewa Suraya Rahmat: Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Hukum Adat Muna (Tinjauan Antropologi Hukum Pada

Masyarakat Di Desa Uмба Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat) 47
KABANTI: Jurnal Sosial Dan Budaya Volume 2, Nomor 1, Juni 2018: 47-56
[Http://Journal.Fib.Uho.Ac.Id/Index.Php/Kabanti](http://Journal.Fib.Uho.Ac.Id/Index.Php/Kabanti).

Shintya Dwi Puspita, Fabian Fadhly: *Jurnal Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 12, Desember 2015: hlm. 365
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/3532>.

Suwardi Lubis, Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya, <https://suwardilubis.blogspot.com/2016/01/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html>,

Buku

Achmad Kuzari, *Sistem Asabah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996.

Ahmad Hasan, Al-Faraid, (Jakarta: Pustaka Prograsif: 1996.

Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media: 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro: 2010.

Farmawati Irma,. *Antropologi Budaya, Pendekatan Habanoron Do Bona Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Siamalungun*, Deepublis Yogyakarta, 2020.

Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-ma'arif:1975.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, (Mekkah: Al-Haromaini: 1378 H.

Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.

Shidqi Jamil Al-'Attor, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Darul Fiqri: 2005.

Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika: 1995.